eJournal Ilmu Administrasi Negara, 2016, 4 (1): 2153-2166  
ISSN 2355-5408, ejournal.an.fisip-unmul.ac.id  
© Copyright 2016

**PELAKSANAAN PROGRAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR MELALUI KEBIJAKAN ALOKASI DANA DESA DI DESA**

**BEBAKUNG KECAMATAN BETAYAU**

**KABUPATEN TANA TIDUNG**

**Ronny Sianturi[[1]](#footnote-2)**

**Abstrak**

*Penelitian ini di beri judul Pelaksanaan Program Pembangunan Infrastruktur Melalui Kebijakan Alokasi Dana Desa di Desa Bebakung Kecamatan Betayau Kabupaten Tana Tidung. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran pelaksanaan Program Pembangunan dan mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat keberhasilan pelaksanaan pembangunan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan mengenai Pelaksanaan program pembangunan infrastruktur melalui kebijakan alakokasi dana desa di desa bebakung,terutama hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan pembangunan, formulasi pelaksanaan pembangunan dan pengawasan pelaksanaan pembangunan.*

*Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan.Dengan menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan adalah analisis data model interaktif. Dengan berdasarkan data yang ada, penulis berupaya mengambarkan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang ada. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa Pelaksanaan program pembangunan infrastruktur melalui kebijakan alokasi dana desa di Desa Bebakung Kecamatan Betayau Kabupaten Tana Tidung, bertujuan untuk meningkat pembangunan di desa Bebakung baik yang berkaitan dengan pembangunan fisik maupun yang non fisik, namun SDM aparatur desa yang berkompoten untuk melaksanakan pembangunan yang kurang maksimal sehingga banyak program-program yang tidak berjalan dengan baik. Melihat pembangunan adalah hal yang sangat penting untuk berlangsungnya kehidupan di Desa, terlebih yang menyangkut infrastruktur sangat diharapkan aparatur desa melaksanakan tahapan-tahapannya dengan benar, sehingga dampak-dampak dari pembangunan tersebut benar-benar berangkat dari kebutuhan masyarakat desa.*

**Kata Kunci:** *Pelaksanaan Pembangunan, Kebijakan Alokasi Dana Desa*

**Pendahuluan**

Proses pembangunan dapat pula dilihat dari segi proses Pembangunan Nasional, hal ini dapat dimengerti mengingat proses Pembagunan Nasional berarti pembangunan yang meliputi berbagai segi kehidupan masyarakat bangsa, baik bidang politik, pembangunan, ekonomi maupun hukum dan sebagainya. Dalam perkembangannya, pembangunan tidak hanya menyangkut segi kemajuan dan kesejahteraan fisik material yang disebut “makmur” dan juga dalam segi pemerataan yang disebut “adil”. Lebih jauh lagi, sekarang pengertian pembagunan dilihat dari perkembangan manusia, yaitu untuk meningkatkan kualitas hidup manusia itu sendiri.

Bergulirnya otonomi daerah sejak januari 2001, merupakan angin segar bagi pembangunan di negara indonesia karena sebelumnya sistem pemerintahan negara ini masih sentralistis sehingga menghambat daerah untuk membangun daerahnya secara mandiri, otonomi daerah lah yang menjadi jawaban atas keresahan dalam sistem negara ini. Kemunculan pertamanya dilegalkan dengan Undang - undang nomor 22 tahun 1999, tentang Pemerintah Daerah dan Undang - undang nomor 25 1999 tentang perimbangan keuangan, telah menjadi awal baru dalam sistem pemerintahan dinegeri ini. Untuk merevisi produk undang-undang sebelumnya lahirlah undang-undang nomor 32 tahun 2004, tentang pemerintah daerah dan undang-undang nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah, kedua undang-undang tersebut lahir sebagai pengganti undang-undang sebelumnya yang dianggap tidak sesuai dengan prinsip penyelenggara otonomi daerah dan perkembangan keadaan, setelah diberlakukannya undang-undang yang baru daerah akan lebih bebas melaksanakan otonomi daerah dengan menekankan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan serta memperhatikan potensi yang dimiliki oleh masing-masing daerah. Kemudian agar undang-undang tersebut membahas secara terperinci tentang struktur pemerintah paling bawah dimunculkan lah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa. Secara prinsip peraturan ini memuat beberapa hal antara lain yang mengatur tentang kewenangan desa, kelembagaan pemerintah desa, aparatur desa, perencanaan desa, dan keuangan desa. Melihat perjalanan dari otonomi daerah yang mempunyai hasil yang cukup baik dalam pembangunan, untuk memberikan legalitas yang lebih kuat kepada struktur pemerintah paling bawah yaitu desa maka dimunculkan kembali undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2014 tentang desa, undang - undang ini memperjelas tentang kewenangan desa, karena otonomi daerah tidak dapat dipisahkan dari masalah keuangan, untuk memperjelas tentang keuangan desa dikeluar peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Tranmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Penetapan Prioritas penggunaan Dana Desa.

Berbicara anggaran tentu pemerintah kabupaten pun mempunyai tugas penting dalam hal realisasi anggaran untuk setiap desa, oleh karena itu pemerintah kabupaten diwajibkan untuk merumuskan sebuah aturan tentang Alokasi Dana Desa sebagai kewenangan mutlak desa untuk mengatur dan mengelola keuangannya. Hal ini sangat penting diperhatikan agar kemudian setiap desa mampu mandiri untuk mengatur wilayahnya. Pemerintah Kabupaten Tana Tidung juga mempunyai peran yang sama untuk membuat peraturan tentang Alokasi Dana Desa yang bersumber dari perimbangan keuangan pusat dan daerah, beserta menetapkan besaran Alokasi Dana Desa untuk setiap desa. Berdasarkan hal tersebut Pemerintah Tana Tidung sudah menetapkan Peraturan Daerah Tana Tidung Nomor 10 Tahun 2013, tentang Alokasi Dana Desa yang pada prinsipnya

Berdasarkan observasi awal, penulis menemukan banyak hambatan yang dihadapi oleh Pemerintah Desa Bebakung dalam melaksanakan pembangunan di desa bebakung seperti kapasitas aparatur desa dalam mengelola anggaran desa. Jika melihat dari perencanaan awal dalam musrenbang desa memang semua tersusun secara tertata akan tetapi berbeda disaat pelaksanaan, selain dari pada kapasitas sumber daya manusia aparatur desa, yang juga menjadi hambatan kemudian adalah dalam segi pencairan anggaran, mengalami keterlambatan dengan alasan kelengkapan administrasi dalam pencairan anggaran sehingga pembangunan di desa bebakung sering terlambat terealisasi dan mengakibat perombakan kembali jadwal dari setiap perencanaan yang disusun, selain dari pada itu program peningkatan sumber daya aparatur desa juga sering kali tidak tepat sasaran. Hal ini dapat kita lihat melalui indikasi, misalkan saja peningkatan sumber daya manusia dilakukan dengan cara studi banding ke daerah lain, namun kenyataannya ilmu yang diperoleh dari studi banding tersebut tidak diterapkan dalam pembangunan desa.

Hambatan tersebut juga berdampak pada pembangunan infrastruktur di desa bebakung, tercatat dalam dokumen desa bebakung bahwa pembangunan infrastruktur sempat diprioritas pada tahun 2011-2012, setelah itu tidak lagi infrastruktur atau sarana-prasana menjadi prioritas pertama dalam pembangunan di desa bebakung. Jika melihat dari segi kebutuhan masyarakat sarana-prasana merupakan salah satu kebutuhan masyarakat di desa bebakung, apalagi dalam peraturan pemerintah sarana -prasarana merupakan salah satu prioritas dalam penggunan anggaran desa. Melihat dari fenomena-fenomena diatas penulis tertarik untuk melakukan penilitian lebih lanjut mengenai masalah tersebut secara ilmiah dalam skripsi yang berjudul : Pelaksanaan Program Pembangunan Infrastruktur Melalui Kebijakan Alokasi Dana Desa di Desa Bebakung Kecmatan Betayau Kabupaten TanaTidung.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka penulis mengemukakan bahwa yang menjadi perumusan masalah dari penelitian ini adalah : (1) Bagaimanakah Pelaksanaan Program Pembangunan Infrastruktur Melalui Kebijakan Alokasi Dana Desa di Desa Bebakung Kecamatan Betayau Kabupaten Tana Tidung, (2). Apa saja yang menjadi faktor-faktor pendukung dan penghambat Pelaksanaan Program Pembangunan Infrastruktur Melalui Kebijakan Alokasi Dana Desa di Desa Bebakung Kecamatan Betayau Kabupaten Tana Tidung.

**Kerangka Dasar Teori**

***Kebijakan Publik***

Kebijakan sebagai suatu arah tindakan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu yang memberi hambatan-hambatan dan peluang-peluang terhadap kebijakan yang diusulkan untuk menggunakan dan mengatasi dalam rangka mencapai suatu tujuan atau merealisasikan suatu sasaran atau suatu maksud tertentu. Fredrich dalam Winarno (2012:20). Selanjutnya Kebijakan merupakan arah tindakan yang mempunyai maksud yang ditetapkan oleh seorang aktor atau sejumlah aktor dalam mengatasi suatu masalah atau suatu persoalan. Anderson dalam Winarno (2012:21). Konsep kebijakan ini bisa dikatakan tepat karena memusatkan perhatian pada apa yang sebenarnya diterapkan dan bukan dengan apa yang diusulkan atau apa yang dimaksudkan dengan ciri-ciri sebagai berikut : (1) Memiliki tujuan tertentu atau tindakan yang berorientasi kepada tujuan. (2) Serangkai keputusan pejabat pemerintah. (3) Memiliki ketepatan dalam arti kebijakan pemerintah selalu bersentuhan langsung dengan gerak material yang ada.

Bahwa Kebijakan publik merupakan serangkaian keputusan yang saling berkaitan yang diambil oleh seorang aktor politik atau sekelompok aktor, berkenaan dengan tujuan yang telah dipilih beserta cara-cara untuk mencapainya dalam suatu situasi. Jengkins dalam wahab (2014:15). Keputusan itu pada prinsipnya masih berada dalam batas-batas kewenangan kekuasaan dari para aktor. Kebijakan secara umum dapat dibedakan dalam tiga tingkatan: (1) Kebijakan umum, yaitu kebijakan yang menjadi pedoman atau petunjuk pelaksanaan baik yang bersifat positif ataupun yang bersifat negatif yang meliputi keseluruhan wilayah atau instansi yang bersangkutan. (2) Kebijakan pelaksanaan, adalah kebijakan yang menjabarkan kebijakan umum. Untuk tingkat pusat, peraturan pemerintah tentang pelaksanaan suatu undang-undang. (3) Kebijakan teknis, kebijakan operasional yang berada di bawah kebijakan pelaksanaan,. Abidin (2004:31-33).

Dari penjelasan di atas dapat simpulkan bahwa kebijakan publik sebagai manajemen pencapaian tujuan yang dapat diukur. Namun bukan berarti kebijakan publik mudah dibuat, mudah dilaksanakan, dan mudah dikendalikan, karena kebijakan publik menyangkut politik. Nugroho (2004:52). Kemudian kebijakan publik dalam praktik ketatanegaraan dan kepemerintahan pada dasarnya dibagi menjadi tiga prinsip yaitu: (1) Dalam konteks bagaimana merumuskan kebijakan publik (Formulasi kebijakan). Perumusan kebijakan sebagai alternatif yang terus menerus dilakukan dan tidak pernah selesai, dalam memahami proses perumusan kebijakan kita perlu memahami aktor-aktor yang terlibat dalam proses perumusan kebijakan. Tjokroamidjojo dalam Islamy (2000:24). (2) Bagaimana kebijakan publik tersebut diimplementasikan. Implementasi kebijakan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu (atau kelompok-kelompok) pemerintah maupun swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan kebijakan. Meter dan Horn dalam Winarno (2012:149). (3) Bagaimana kebijakan publik tersebut dievaluasi/ pengawasannya. Evaluasi kebijakan merupakan persoalan fakta yang berupa pengukuran serta penilaian baik terhadap tahap implementasi kebijakannya maupun terhadap hasil (*outcome*) atau dampak (*impact*) dari bekerjanya suatu kebijakan atau program tertentu, sehingga menentukan langkah yang dapat diambil dimasa yang akan datang. Lester dan Stewart (Winarno, 2012:229).

Secara substansial dan fundamental sulit dipungkiri bahwa kebijakan publik merupakan suatu studi mengenai pembuatan atau pengampilan keputusan, makna pembuatan keputusan kebijakan publik cukup banyak beberapa diantaranya dapat dipapar dibawah ini : Pembuatan Kebijakan Publik pada hakikatnya merupakan proses politik yang sangat komplek dan analitis, tidak mengenal saat dimulai dan diakhirinya, dan batas-batas dari proses itu sesungguhnya paling tidak pasti. Lindblom dalam wahab (2014:72). Kebijakan publik ialah keseluruhan proses yang menyangkut pengartiakualasiian dan pendifinisian masalah, perumusan masalah, kemungkinan-kemungkinan pemecahan masalah dalam bentuk tuntutan-tuntutan politik, penyaluran tuntutan-tuntutan tersebut ke dalam sistem politik, pengupayaan pemberian sanksi-sanksi atau legitimasi dari arah tindakan yang dipilih, pengesahan, dan pelaksanaan/implementasi, *monitoring* dan peninjauan kembali. Udoji dalam wahab (2008:17). Hal ini bisa dikatakan partisipasi dan peranan dalam proses tersebut tergantung pada struktur politik pengambilan keputusan itu sendiri.

***Pembangunan Desa***

Pembangunan desa pada hakikatnya adalah segala bentuk aktivitas manusia (masyarakat dan pemerintah) di desa dalam membangun diri, keluarga,masyarakat dan lingkungan di wilayah desa baik yang bersifat fisik, ekonomi, sosial, budaya, politik, ketertiban, pertahanan dan keamanan, agama dan pemerintahan yang dilakukan secara terencana dan membawa dampak positif terhadap kemajuan desa.

Berbicara tentang pembangunan desa terdapat dua aspek penting yang menjadi objek pembangunan. Secara umum, pembangunan desa meliputi dua aspek utama, yaitu : (1) Pembangunan desa dalam aspek fisik, yaitu pembangunan yang objek utamanya dalam aspek fisik (sarana, prasarana dan manusia) di pedesaan seperti jalan desa, bangunan rumah, pemukiman, jembatan, bendungan, irigasi, sarana ibadah, pendidikan (*hardware* berupa sarana dan prasarana pendidikan, dan *software* berupa segala bentuk pengaturan, kurikulum dan metode pembelajaran), keolahragaan, dan sebagainya. Pembangunan dalam aspek fisik ini selanjutnya disebut Pembangunan Desa. (2) Pembangunan dalam aspek pemberdayaan insani, yaitu pembangunan yang objek utamanya aspek pengembangan dan peningkatan kemampuan, skill dan memberdayakan masyarakat di daerah pedesaan sebagai warga negara, seperti pendidikan dan pelatihan, pembinaan usaha ekonomi, kesehatan, spiritual, dan sebagainya. Tujuan utamanya adalah untuk membantu masyarakat yang masih tergolong marjinal agar dapat melepaskan diri dari berbagai belenggu keterbelakangan sosial, ekonomi, politik dan sebagainya. Pembangunan dalam aspek pemberdayaan insani ini selanjutnya disebut sebagai Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Dalam prosesnya, pembangunan desa terdiri dari dua unsur utama yaitu partisipasi atau swadaya masyarakat dan pembinaan pemerintah atau dengan kata lain ada dua pihak yang terlibat dalam proses pembangunan desa yaitu masyarakat dan pemerintah. Fungsi pemerintah baik pusat, daerah, maupun desa memberikan pelayanan kepada masayarak. Pelayanan pembangunan adalah pelayanan pemerintah desa dalam bentuk melakukan pembangunan yang berdampak kepada peningkatan pendapatan warga desa baik langsung maupun tidak langsung, Hanif Nurcholis (2011: 104). Pelayanan pemerintah desa berupa memberi perlindungan kepada warga desa adalah pelayanan yang berupa upaya pemerintah desa memberikan rasa aman dan tentram kepada warga desa, Hanif Nurcholis (2011: 105).

Berkaitan dengan pembangunan desa maka ada beberapa masalah yang seringkali ditemui diberbagai desa, perlu mendapat perhatian dan segera diantipasi, diantaranya: (1) Terbatasnya ketersediaan sumber daya manusia yang baik dan profesional; (2) Terbatasnya ketersediaan sumber-sumber pembiayaan yang memadai, baik yang berasal dari kemampuan desa itu sendiri (internal) maupun sumber dana dari luar (eksternal); (3) Belum tersusunnya kelembagaan sosial-ekonomi yang mampu berperan secara efektif; (4) Belum terbangunnya sistem dan regulasi yang jelas dan tegas; (5) Kurangnya kreativitas dan partisipasi masyarakat secara lebih kritis dan rasional.

Beberapa masalah pokok di atas perlu dibenahi terlebih dahulu sebelum masyarakat desa menggunakan sumber daya pembangunan yang ada. Dengan demikian maka penyelesaian terhadap kelima masalah krusial diatas merupakan prasyarat bagi pembangunan desa yang baik.

Permasalah pembangunan juga selalu mempunyai kaitan dengan permasalah publik, namun untuk merumuskan suatu masalah di publik secara tepat tidak lah mudah karena masalah publik bersifat komplek. Berikut diuraikan beberapa karateristik masalah publik : (1) Saling ketergantungan (*interdependence)* antara berbagai masalah. Suatu masalah publik bukanlah masalah yang berdiri sendiri, tetapi selalu saling berkaitan antara satu dan masalah yang lainnya. (2) Subyektivitas dari masalah kebijakan. Kebijakan adalah suatu hasil pemikiran dalam kontek tertentu artinya suatu fenomena yang dianggap masalah untuk kondisi tertentu, namun dalam kondisi lain hal tersebut bukan masalah. (3) Artificiality masalah, yakni suatu fenomena dianggap sebagai masalah karena adanya keinginan manusia untuk mengubah situasi tertentu. (4) Dinamika masalah kebijakn. Masalah yang sama belum tentu dapat dipecahkan dengan kebijakan yang sama kalau kontek lingkungannya berbeda. Dunn dalam Subarsono (2005: 24-25).

Jika dilihat dari hal tersebut diatas maka perlu peran yang serius dari pemerintah baik pusat maupun tingkat paling bawah dalam pemerintahan (desa). Karena seperti penjelasan tersebut pemerintah desa banyak keterbatasan dalam mengelola daerahnya, mulai dari keterbatasan dibidang sumber daya manusia sampai kepada kesadaran masayarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan. Maka dari itu perlu peran serta pemerintah pusat untuk pembangunan didaerah pedesaan agar kemudian tidak terjadi kesenjangan antara kota dan pedesaan.

***Alokasi Dana Desa (ADD)***

Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. (Bab III, bagian 1, pasal 71 point 1 UU Nomor 6 Tahun 2014). Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintah desa yamg dinilai dengan uang. Termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut. Keuangan desa berasal dari pendapat asli desa, APBD, dan APBN, penyelenggaraan urusan pemerintah desa yang menjadi kewenangan desa didanai oleh APBDes, bantuan pemrintah pusat, dan bantuan pemerintah daerah. Hanif Nurcholis (2011: 80). Dalam penyelenggara pemerintah desa, pemerintah kabupaten/kota mengalokasi dana dari APBDnya kepada desa, yang selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa (ADD), yang bersumber dana yang dialokasikan oleh pemerintah Kabupaten/Kota untuk desa, yang bersumber dari bagian perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh pemerintah Kabupaten/Kota. Soleh dan Rochansyah (2014 :11).

Ruang lingkup keuangan desa secara otomatis sejalan dengan hak atau kewenangan yang dimiliki desa sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah BAB III pasal 33 dan 34 Nomor 43 Tahun 2014. Soleh dan Rochansyah (2014 :4-5), yaitu sebagai berikut : (1) Kewenangan berdasarkan hak asal usul, paling sedikit terdiri atas : (a) Sistem organisasi masyarakat adat, (b) Pembinaan kelembagaan masyarakat, (c) Pembinaan lembaga hukum adat, (d) Pengelolaan tahan kas desa, dan (e) Pengembangan peran masyarakat desa. (2) Kewenangan lokal beskala desa, paling sedikit terdiri atas : (a) Pengelolaan tambatan perahu, (b) Pengelolaan pasar desa, (c) Pengelolaan tempat pemandian umum, (d) Pengelolaan jaringan irigasi, (e) Pengelolaan lingkungan pemukiman masyarakat desa, (f) Pembinaan kesehatan masyarakat dan pengelolaan pos pelayanan terpadu, (g) Pengembangan dan pembinaan sanggar seni dan belajar, (h) Pengelolaan perpustakaan desa dan taman baca, (i) Pengelolaan embung desa, (j) Pegelolaan air minum berskala desa, dan (k) Pembuatan jalan desa antar pemukiman ke wilayah pertanian. (3) Kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota. (4) Kewenangan lain yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hubungan ini Menteri dapat menetapkan jenis kewenangan desa sesuai degan situasi, kondisi dan kebutuhan bersifat lokal.

**Metode Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Desa Bebakung Kecamatan Betaya Kabupaten Tana Tidung. Adapaun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian deskriptif kualitatif yaitu metode dengan prosedur pemecahan masalah yang diteliti dengan menggambarkan atau melukiskan secara sistematis keadaan obyek dan subyek penelitian, berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya. Penelitian deskriptif kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah dan dilakukan terhadap variabel mandiri yaitu tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan dengan variabel lainnya. (Sugiyono 2013:1). Adapun yang menjadi menjadi fokus penelitian penulis merupakan indikator dari tahapan-tahapan kebijakan publik yaitu : (1) Formulasi, (2) pelaksanaan, (3) pengawasan.

Kemudian penulis mengunakan dua jenis sumber data yang meliputi : (1) Data primer dan, (2) Data Sekunder. Selanjutnya untuk mendapatkan data yang sesuai dengan penelitian ini penulis mengunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut : (1) Studi Kepustakaan (*Library Research*), penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan data dan teori dari perpustakaan berupa buku-buku ilmiah, peraturan perundang-undangan, dan dokumen yang berkaitan dengan penelitian ini, dan digunakan untuk landasan pemikiran dan pembahasan, (2) Penelitian Lapangan (*Field Work Research*), penulis langsung ke objek penelitian dengan mengunakan beberapa cara yaitu : (a) Observasi, (b) Wawancara (*Interview*), (c) Penelitian dokumen.

Untuk mempermudah penelitian, penulis menyederhanakan data yang diperoleh kedalam bentuk yang mudah dipahami, dibaca, dan diinterprestasikan yang pada dasarnya merupakan upaya penulis untuk mencarai jawaban atas permasalahan yang telah dirumuskan, oleh sebab itu penulis mengunakan Analisis Data Model Interaktif menurut Miles dan Huberman dalam Sugiyono ( 2010:246 ), yang meliputi empat komponen yaitu : (1)Pengumpulan data, (2) Penyederhanaan data , (3) Penyajian data, (4) Penarikan Kesimpulan/Verikasi.

**Hasil Penelitian**

***Formulasi Pelaksanaan Pembangunan di Desa Bebakung***

Dalam proses Formulasi Pelaksanaan Pembangunan melalui Alokasi Dana Desa (ADD), pemerintah desa membuat menyusun draft kegiatan pembangunan yang disusun bersama struktur pemerintah yang terkait dalam desa baik eksekutif,legislatif dan lembaga lainnya terlibat dalam penyusunan dan masyarakat sebagai objek pembangunan juga dilibat agar kemudian apa yang dihasil dalam program-program pembangunan masyarakat berdasarkan kebutuhan bersama. Karena seperti apa yang dijelaskan dalam undang-undang pemerintah desa mempunyai wewenang yang lebih untuk menyusun program-program desa. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 (Pasal 64) tentang Desa, dan Permendagri Nomor 66 Tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa, memberi amanah kepada pemerintah desa untuk menyusun program pembangunannya. Namun dalam realitasnya masih banyak masyarakat desa yang belum mengetahui posisi mereka dalam sebuah pembangunan terlebih berbicara anggara desa dalam hal ini Alokasi Dana Desa (ADD) sebagai faktor yang mendukung masalah pembangunan. Hal ini juga disebabkan oleh sosialisasi pemerintah terkait masalah pembangunan dan aturan-aturan serta kewajiban masyarakat dalam pembangunan, meskipun dalam proses sudah dilakukan secara demokratis, namun tetap saja tidak menyentuh esensi dasarnya jika masyarakat kurang memahaminya

Jika melihat hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, ada beberapa masalah yang ditemukan yaitu keterlibatan masyarakat dalam penyusunan penggunaan anggara tidak terlalu banyak melibatkan masyarakat dan sosialisasi mengenai aturan dan pemberian pemahaman kepada masyarakat masih kurang, misalnya dalam bentuk-bentuk sosialisasi. Pemerintah melibatkan masyarakat hanya sampai merumuskan program-program kerja saja, itupun dalam bentuk umum dan lebih rincinya semua diserahkan kepada pihak ketiga, sehingga tidak terjadi sinkronisasi kerja antara harapan masyarakat dan hasil yang ditercapai.

Pemahaman yang keliru dari pemerintah desa diperkuat dengan teori yang menyatakan bahwa ; pengelolaan ADD harus menyatu di dalam APBDesa, karna ADD merupakan bagian dari komponen APBDesa sehingga prinsip pengelolaan ADD sama dengan pengelolaan APBDesa yang harus mengikuti prinsip-prinsip *good governance”*. Yang salah satunya yaitu tentang prinsip yang partisipatif, pada proses pengelolaan ADD,sejak perencanaan , pengambilan keputusan sampai dengan pengawasan serta evaluasi harus melibatkan banyak pihak.Sahdan,dkk(2004-24), Artinya , dalam mengelola ADD tidak hanya melibatkan para aparatur/ lembaga-lembaga desa saja (Pemerintah Desa, BPD, pengurus LPMD/RT/RW ataupun tokoh-tokoh masyarakat, tetapi juga harus melibatkan masyarakat lain seperti petani, kaum buruh, perempuan, pemuda dan sebagainya agar penggunaan anggaran desa diketahui oleh semua unsur, dan dalam penggunaan nya akan lebih mempersempit terjadinya penyimpangan.

***Pelaksanaan Pembangunan di Desa Bebakung***

Implementasi pelaksanaan pembangunan sudah dilakukan oleh pemerintah desa bebakung dengan mengunakan dana dari kebijakan pemerintah kabupaten tana tidung yaitu alokasi dana desa (ADD), pelaksanaan pembangunan infrastruktur selama ini sudah berjalan sebagaimana yang termuat dalam penyususnan rencana kerja desa, dengan adanya Alokasi Dana Desa (ADD), cukup meningkatkan pembangunan dalam berbagai bidang di Desa Bebakung. Karena selama ini desa bebakung merupakan salah satu daerah yang terisolir, jauh dari kata kemajuan, Sehingga dengan kehadiran alokasi dana desa (ADD) merupakan tongak awal kemajuan desa bebakung. Kebijakan pemerintah kabupaten tana tidung untuk menindaklanjuti peraturan pemerinatah nomor 72 tahun 2005 tentang desa.

Dalam implementasi pelaksanaan pembangunan yang mengunakan alokasi dana desa pemerintah kabupaten tana tidung mengeluarkan peraturan pemerintah nomor 10 Tahun 2013 tentang alokasi dana desa yang besarannya ADD termuat dalam BAB III pasal 4 yaitu berdasrakan : (1) Asas merata adalah besarnya bagian ADD yang sama untuk setiap desa, yang selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa Minimal (ADDM),Asas adil adalah besarnya bagian ADD berdasarkan Nilai Bobot Desa (BDx) yang dihitung dengan rumus dan variabel independen utama dan variabel independen tambahan selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa Proporsional (ADDP); (2) Variabel independen utama terdiri dari jumlah penduduk, kesehatan, pendidikan, keterjangkauan jarak desa ke Kabupaten; (3) Variabel independen tambahan selanjutnya ditetapkan dalam keputusan bupati

Berdasarkan hasil penelitian dilapangan yang telah dilakukan penulis dan hasil-hasil wawancara yang telah dihimpun, penulis menemukan adanya fenomena-fenomena dalam implementasi pelaksanaan pembangunan didesa bebakung yang tidak berbanding lurus dari besarnya anggaran yang diberikan, seeprti misalnya ketergantungan pemerintah desa kepada pihak ketiga baik dari segi perencanaan penggunaan anggaran maupun didalam wilayah teknis pelaksanaan pembangunan tidak terlalu melibatkan masyarakat, fenomena ini disebabkan oleh keterbatasan yang dimiliki oleh pemerintah dan masyarakat, terkhusus untuk organisasi pemerintah yang pada akhir yang berpengaruh pada implementasi pelaksanaan pembangunan.

Unsur-unsur kelemahan/keterbatasan yang dimiliki pemerintah desa pada umumnya yaitu : (1) Kualitas Sumber Daya aparatur yang dimiliki desa pada umumnya masih rendah. (2) Rendahnya kemampuan perencanaan ditingkat desa, sering berakibat pada kurangnya sinkronisasi antara output (hasil/keluaran) inplementasi kebijakan dengan kebutuhan masyarakat yang merupakan input dari kebijakan. (3) Sarana dan prasarana penunjang operasional administrasi pemerintah masih sangat terbatas, selain mengganggu efisiensi dan efektivitas pelaksanaan pekerjaan, juga berpotensi menurunkan motivasi aparat pelaksana, sehingga pada akhirnya menghambat pencapaian tujuan yang diharapkan.Wasistiono dan Tahir (2006 : 96).

Berdasarkan uraian diatas dan berangkat dari hasil penelitian penulis dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pembangunan didesa bebakung sudah berjalan sebagaimana mestinya, namun tidak dikata berjalan secara maksimal karena dipengaruhi sumber daya manusia pemerintah desa dan pemahaman masyrakat terkait pembangunan masih kurang. Sehingga peran lebih banyak di akomodir oleh pihak ketiga yaitu konsultan yang berbicara perumusan penggunaan anggaran dan kontrakan (CV) yang bekerja dibagian teknis pembangunan, sehingga terkesan meskipun aspirasi masyarakat sudah diakomodir oleh pemerintah melalui musrenbangdes untuk bersama-sama merumuskan kebutuhan pembangunan secara umum. Tetapi karena semua proses selanjutnya diserahkan kepada pihak ketiga mengakibat tidak terjadinya sinkronisasi antara harapan masyarakat dan kenyataan atau hasil akhir pembangunan. Hal tersebut juga menyebabkan ketidakpuasan masyarakat terhadap hasil pembangunan yang dicapai oleh pemerintah desa bebakung dengan berdasarkan anggaran yang sudah dikeluarkan.

***Pengawasan Pelaksanaan Pembangunan di Desa Bebakung***

Pengawasan merupakan salah satu tahap dalam sebuah kebijakan pembangunan, pengawasan dilakukan untuk memastikan program-program yang sudah dirumuskan berjalan dengan baik, pengawasan juga merupakan evaluasi kebijakan. Melalui pengawasan akan diketahui program-program apa saja yang belum berjalan dan yang sudah berjalan sehingga setiap akhir kegiatan pemerintah bisa memberikan rekomendasi-rekomendasi untuk pembangunan selanjutnya.

Pengawasan adalah memantau atau memonitor pelaksanaan rencana apakah telah dikerjakan dengan benar atau tidak atau suatu proses yang menjamin bahwa tindakan telah sesuai dengan rencana. Pengawasan tidak akan dapat dilakukan jika tidak ada rencana dan rencana akan menjadi kenyataan jika ditindak lanjuti oleh pengawasan.Kusnadi, dkk (1999 : 265)

Berdasarkan teori diatas dan jika di singkronkan dengan hasil penelitian penulis, pemerintah desa bebakung sudah melakukan pengawasan dengan maksimal, BPD sebagi sebagai lembaga legislatif desa melakukan dengan sistematis mulai dari formulasi sampai pada penerapannya karena sesuai dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2004, Pasal 55 tentang Pemerintahan Desa, Badan Permusyawaratan Desa berhak melakukan pengawasan kinerja kepala desa, mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan pemerintah desa.

Dalam hal ini juga lebih di pertegas oleh pendapat Henry Fayol dalam Sofyan (2004 : 12) menyatakan definisi pengawasan adalah mencakup upaya memeriksa apakah semua terjadi sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, perintah yang dikeluarkankan dan perinsif yang di anut. Juga dimaksudkan untuk mengetahui kelemahan dan kesalahan agar dapat dihindari kejadiannya dikemudian hari.

Berdasarkan hasil penelitian penulis yang dihimpun dari wawancara dapat diketahui bahwa pemerintah desa bebakung sudah melakukan pengawasan secara maksimal terhadap pelakasnaan pembangunan didesa bebakung yang yang bersumber alokasi dana desa, dalam pengawasannya BPD juga melakukan kerjasama dengan pihak pemerintah desa karena dalam pengerjaan teknis melibatkan pihak ketiga, selain hal itu BPD juga melibatkan masyarakat dalam melakukan pengawasan karena dilain sisi BPD mempunyai hambatan yaitu mempunyai pekerjaan selain sebagai pejabat legislatif ditingkat desa. Dengan keterlibatan masyarakat diharapkan mampu membantu memberikan dampak posistif terhadap pembangunan sehingga mempersempit terjadinya penyimpangan.

***Kesimpulan***

1. Berkaitan dengan Formulasi Pelaksanaan Pembangunan sudah berjalan secara maksimal menurut tahapa-tahapan yang dilalui dalam melakukan perumusan, dalam proses merumuskan dilakukan dengan demokratis dapat dilihat dengan di libatkan masayarakat dalam prosesnya, akan tetapi karena sumber daya manusia pemerintah desa yang sangat minim sehingga perumusan penggunaan Alokasi Dana Desa untuk membiayai pembangunan diserahkan kepada konsultan.
2. Dalam pelaksanaan pembangunan di Desa Bebakung berjalan cukup lancar. Hal ini dapat terlihat dari tahap persiapan berupa Rencana Kegiatan Pembangunan Desa (RKP Desa) yang dasar penyusunannya adalah aspirasi dari masyarakat desa langsung melalui Musrenbangdes, baik dari tingkat Desa dan tingkat kecamatan mengenai kebutuhan pembangunan, penyelesaian setiap kegiatan sampai dengan tahap penyusunan pertanggungjawaban. Sehingga pencapaian tujuan Alokasi Dana Desa sudah berjalan, meskipun hasil akhirnya banyak yang tidak sesuai dengan harapan. Namun indikasi tujuaan untuk meningkatkan partisipasi swadaya gotong – royong masyarakat justru mengalami penurunan yang disebabkan oleh kurangnya pemahaman masayarakat tentang penggunaan Alokasi Dana Desa dalam pembangunan. Hal tersebut disebabkan kurangnya peran pemerintah desa dalam melakukan sosialisasi kepada masyarakat desa.
3. Pada proses pengawasan pelaksanaan pembangunan di Desa Bebakung, pengawasan telah dilakukan oleh pemerintah desa dan lembaga-lembaga desa secara optimal, meskipun dalam prosesnya sedikit mengalami permasalahan, permasalahan yang dimaksud berkaitan dengan sumber daya manusia pemerintah desa dan masyarakat desa.
4. Factor-Faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pembangunan di desa bebakung adalah sebabi berikut ; factor penghambat terdiri dari SDM aparat pemerintah desa yang masih rendah, kurangnya masyarakat dalam pembangunan dan akhirnya pemerintah desa lebih bergantung pada jasa konsultan dan mengakibatkan tidak tersalurnya apa yang menjadi aspirasi dan kebutuhan kesejahteraan masyarakat. Sedangkan yang menjadi faktor pendukungnya adalah adanya dana/anggaran dari pemerintah daerah kabupaten tana tidung, dengan adanya dana tersebur pemerintah desa dapat melaksanakan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa bebakung.

**Saran**

1. Untuk kedepan berhubung dengan proses perencanaan pemabangunan diharapkan pemerintah desa melakukan sosialisasi yang berkaitan dengan pembangunan kepada masyarakat desa, agar mereka memahami fungsi mereka dalam terlibat dalam pembangunan didesa, berkaitan dengan sumber daya manusia pemerintah desa perlu kedepan dilakukan pelatihan -pelatihan khusus kepada aparatur desa yang berkaitan dengan bidang masing-masing, namun yang menjadi catatan bukan hanaya sekedar formalitas saja tetapi ada program-program tindak lanjut dari hasil pelatihan yang dilakukan.
2. Berkaitan dengan pelaksanaan pembangunan, peran aktor yang terlibat didalam harus lebih dipertegas lagi bahwa keterlibatan dalam pembangunan bukan hanya sekedar terlibat saja, namun keterlibatan aktor didalamnya berangkat dari kebutuhan paling dasar masyarakat dan sesuai perumusan awal, agar kemudian tidak terjadi penyimpangan dalam melakukan kerja-kerja organisasi, karena dalam proses pelaksanaan adalah salah satu hal yang sangat krusial dalam pembangunan.
3. Berkaitan dengan pengawasan pembangunan perlu kedepan dibentuk tim-tim khusus dari pemerintah desa, yang dikoordinasi kepada BPD untuk bersama-sama melakukan pengawasan terhadap berjalan program-program pemerintah desa, dan masayarakat sebagai objek yang menjadi tujuan pembangunan juga perlu membuat tim sama dengan pemerintah desa dalam hal pengawasan, agar terjadi fokus kerja di masing-masing ranah karena selama ini yang terlihat dilapangan semua dilakukan dalam hal formalitas saja, diharapkan dengan ada timi-tim khusus ini pengawasan yang dilakukan baik pemerintah maupun masyarakat semakin ketat.

**Daftar pustaka**

Anderson, James E., David W. Brady, Charles S. Bullock III, & Joseph Stewart, Jr. 1984. *Public Policy and Politics in America*. California : Cole Publishing Company.

Dye Thomas R, 1981, *Understanding Public Policy Marking, Renehart dan Winston*. New York- Holt.

Nurcholis, Hanif. 2011. Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintah Desa. Erlangga. Jakarta

Miles, Mathew B.A. dan Michael Humberman. 2010. Analisis data Kualitatif*,* Penerjemah Sugiyono. Penerbit Media Group, Jakarta.

Soleh, Chabib dan R.Heru. 2014. Pengelolaan Keuangan Desa. Bandung. Fokus Media. Cet. 1

Subarsono. AG, 2005. Analisis Kebijakan Publik : Konsep, Teori dan Aplikasi. Yogyakarta. Pustaka Pelajar Cet. I

Suharto, Edi, 2005. Analisis Kebijakan Publik : Panduan Praktis Mengkaji Masalah dan Kebijakan Sosial*.* Bandung. ALFABETA. Ed. Revisi

Van Meter, Donald S & Van Horn, Carl E. 1975, *The Policy ImplementationProcess : Concentual Framework in : Administration and Society*, Vol.6 No. 4 p. 445-485.clvii

Winarno, Budi. 2012. Kebijakan Publik : Teori, Proses, dan Studi Kasus. Yogyakarta. CAPS (*Center For Academic Publishing Service*). Cetakan :1

Winarno, B. 2004. Teori dan Proses Kebijakan Publik*.* Yogyakarta: Media Pressindo.

Widjaja, HAW, 2003. Otonomi Desa : Merupakan Otonomi Asli, Bulat dan Utuh. Jakarta. Raja Grafindo Persada. Ed. 1-3.

Wahab, Solichin Abdul, 2012. Analisis Kebijakan : Dari Formulasi KePenyusunanModel-Model Implementasi Kebijakan Publik*.* Jakarta. Bumi Aksara,

**Dokumen-Dokumen :**

Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.Peraturan Pemerintah*,* Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa.

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2004 tentang Desa. Bandung : Fokus Media.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa.

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Bandung. Fokus Media

**Internet :**

Bambang Hudayana dan Tim Peneliti FPPD, Peluang Pengembangan Partisipasi Masyarakat Melalui Kebijakan ADD :[http:///;www.fppm.org](http://www.fppm.org/)

Tachjan. 2006. Asosiasi Ilmu Politik Indonesia dan Lembaga Penelitian Unpad : Implementasi Kebijakan Publik. Bandung. AIPI. Cetakan. 1

1. Mahasiswa Program S1 Ilmu Admistrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: Ronnysianturifisip@gmail.com [↑](#footnote-ref-2)